



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 26/ DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dan menunjang ketahanan pangan di Provinsi Lampung, perlu diatur pembangunan, pengelolaan dan peningkatan system jaringan irigasi;
 - b. bahwa sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat, transparansi, dan berprespektif gender, yang didukung dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan ;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Air Irigasi Propinsi Daerah tingkat I Lampung, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu untuk ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung perlu menetapkan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Conversion on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
 8. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pertanian;
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 11. Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
 12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air;
 13. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 20. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang tata Pengaturan Air;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air;
 28. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali
-

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Irigasi;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
39. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
41. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
42. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Lampung Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Propinsi Lampung;
44. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
45. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;
46. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
47. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan :

1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (delapan) Raperda Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2011;
2. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan umum dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2011;

3. Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, Pembentukan 5 (lima) panitia khusus pembahasan 8 (delapan) rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tanggal 20 Juli 2011;
4. Pembahasan panitia khusus tanggal 21 Juli – 8 september 2011, Laporan panitia khusus kepada pimpinan 9 september - 11 september 2011, Pendistribusian laporan panitia khusus kepada ketua fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 12 september 2011;
5. Laporan panitia khusus kepada pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 september 2011;
6. Rapat paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat II, Laporan panitia khusus, Surat keputusan Dewan, Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 27 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Irigasi, sebagaimana naskah terlampir termasuk rekomendasi Pansus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 September 2011

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
-